



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMSEUPENG  
KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng atas nama Rahmi Rahmani, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng Nomor 03/BA/PPS-LSP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMSEUPENG KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdri. Cut Mirna Sari** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memberhentikan **Sdri. Rahmi Rahmani** dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamseupeng.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Lamseupeng dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 DESEMBER 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.  
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

